

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya tentang pandangan ulama NU kota Kediri terhadap beberapa kasus penistaan agama Islam di Indonesia. Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman ulama NU Kota Kediri terhadap perbuatan penistaan agama adalah a). Suatu perbuatan seseorang yang bersifat meremehkan, menghina atau telah merubah aturan-aturan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an adalah bagian dari penistaan agama. b). Pendapat lain mengatakan bahwa ketika seseorang menjadikan sebuah agama hanya sebagai kedok belaka, hanya sebatas formalitas tidak dijadikan sebagai sebuah jalan hidup dianggap telah meremehkan suatu agama dan dianggap menistakan agama. c). Sedangkan pendapat lain juga mengatakan bahwa suatu perbuatan yang secara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap meremehkan atau menodai terhadap suatu agama maka itu dikategorikan penistaan terhadap agama.
2. Pandangan ulama NU Kota Kediri terhadap kasus penistaan terhadap agama Islam adalah, bahwa dari beberapa kasus penistaan

terhadap agama Islam yang terjadi di Indonesia, dikonotasikan sebagai unsur politik, dalam artian sesuatu dianggap penistaan tergantung apakah ada unsur yang merugikan secara politik atau tidak, bilamana terdapat unsur yang merugikan terhadap politik maka dianggap menistakan, namun bila tidak ada unsur tersebut maka terkadang tidak dianggap menistakan. selain itu juga terdapat unsur aqidah atau keyakinan yang tujuannya untuk merusak keyakinan umat islam dan kemudian terpecah belah sehingga mudah untuk dikuasai oleh oknum-oknum yang ada di balik kejadian-kejadian tersebut.

3. Dalam beberapa kasus penistaan terhadap agama Islam yang terjadi di Indonesia, ulama NU menyikapinya dengan melakukan dakwah, yakni memberi pemahaman dan arahan tentang agama Islam yang haq secara moderat, santun dan toleran juga dengan melakukan tabayun atau klarifikasi atas kasus tersebut. Hal ini tidak lepas dari prinsip-prinsip dan pedoman para ulama NU sebagai ajaran Ahlussunah wal Jama'ah, yaitu sikap tawasuth, tawazun, tasamuh dan amar ma'ruf nahi munkar.

## **B. Saran**

Setelah melakukan kajian terhadap pandangan ulama NU terhadap beberapa kasus penistaan agama Islam yang peneliti teliti dalam skripsi ini. Peneliti memahami bahwa penelitian ini mempunyai arti yang sangat penting, baik bagi peneliti sendiri, masyarakat serta pemerintah Indonesia pada umumnya dan pemerintah kota Kediri khususnya terlebih buat masyarakat Nahdliyin, maka peneliti menyampaikan sedikit saran:

1. Bagi para kiyai atau ulama NU diharapkan agar lebih giat lagi dalam melakukan dakwahnya kepada umat manusia, dan lebih memberikan arahan juga pemahaman tentang ajaran Islam yang haq, selain itu juga diharapkan memberikan pemahaman tentang konsep kebangsaan yang sesuai dengan syariat Islam secara kontekstual, bukan hanya secara tekstual saja, agar tercipta kerukunan yang sejati, tidak ada lagi yang saling menghujat saling meremehkan antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya.
2. Bagi pemerintah agar lebih memberikan perhatian yang lebih baik terhadap warganya, bersikap bijak dan adil juga harus bisa bersikap tegas terhadap pelaku penistaan agama untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bersifat anarkis. Juga andil dalam memberikan pemahaman kepada warganya bagaimana pentingnya hidup saling menghargai satu sama lain sebab negara Indonesia adalah sebuah negara yang majemuk.